



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh ;
 - b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perlu mengoptimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah dan daya tarik daerah pasar domestik dan internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II Muara Enim 1992 – 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim 2008 - 2013;

- c. KSCT Minapolitan dan Pariwisata berada di Kecamatan Tanjung Agung;
- d. KSCT Kawasan Pertanian Terpadu berada di Kecamatan Gunung Megang;
- e. KSCT Pertanian berada di Kecamatan Muara Belida;
- f. KSCT Cagar Budaya berada di Kecamatan Tanah Abang;
- g. KSCT Pelabuhan Khusus berada di Kecamatan Abab, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida;
- h. KSCT Pelayanan, Jasa, Industri Rumah Tangga dan Perdagangan di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Talang Ubi;
- i. KSCT Industri Pertambangan berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai, dan sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan penetapan KSCT Daerah adalah

- a. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Pengembangan KSCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim 2012 – 2031.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan;
6. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disingkat KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

KSCT Daerah terdiri atas :

- a. KSCT Pendopo Integrated Industrial Park (PIIP) berada di Kecamatan Talang Ubi;
- b. KSCT Agropolitan berada di Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Semendo Darat Laut;

Pasal 5

Pembangunan KSCT dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 3 MEI 2012

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 MEI 2012

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MUARA ENIM**



TAUFIK RAHMAN